



PUTUSAN

Nomor 1701 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI WINTONO alias RINTO bin WASITO;**
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/28 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Selaganggeng RT. 005 RW. 001
Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Adi Wintono alias Rinto bin Wasito pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di toko sembako dan kelontong milik Terdakwa yang beralamat di Desa Selaganggeng RT. 05 RW. 01 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga atau di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkaranya, pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa membeli pupuk bersubsidi NPK Merk "Phonska" PT Petrokimia Gresik sebanyak 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 50 Kg, dengan harga per kantong Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 50 Kg dengan harga per kantong Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sutarno pada hari

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2016



Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB di toko saksi Sutarno di Desa Selaganggeng RT. 005 RW. 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa menjual kembali pupuk bersubsidi NPK Merk "Phonska" PT Petrokimia Gresik per kantong berisi 50 Kg dan pupuk bersubsidi jenis urea per kantong berisi 50 Kg kepada petani di wilayah Desa Selaganggeng dengan harga pupuk bersubsidi NPK Merk "Phonska" PT Petrokimia Gresik seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kantong dan pupuk bersubsidi jenis urea seharga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kantong, salah satu petani yang membeli dari Terdakwa yaitu saksi Bahrudin sebanyak 1 kantong pupuk bersubsidi NPK Merk "Phonska" PT Petrokimia Gresik berisi 50 Kg dengan harga Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa bukan termasuk produsen, distributor atau pengecer pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Bahwa pupuk NPK Merk "Phonska" PT Petrokimia Gresik dan pupuk urea termasuk kriteria pupuk bersubsidi sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan siapa pun dilarang tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli pupuk bersubsidi NPK Merk "Phonska" PT Petrokimia Gresik sejumlah 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 50 Kg dan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 50 Kg tanpa memiliki ijin dan Terdakwa juga bukan produsen atau distributor atau pengecer atau pihak yang berhak untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Permendag RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 4 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wintono alias Rinto bin Wasito terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Permendag RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Wintono alias Rinto bin Wasito berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong pupuk merk Phonska Bersubsidi berat 50 Kg;
 - 1 (satu) kantong pupuk merk Phonska Bersubsidi berat 15 Kg;Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng. Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Padi, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;
- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng. Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Jagung, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng. Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Palawija, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;
- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng. Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Holtikultura, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Adi Wintono alias Rinto bin Wasito, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 194/Pid.Sus/2015/PN.Pbg. tanggal 11 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wintono alias Rinto bin Wasito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Wintono alias Rinto bin Wasito dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong pupuk merk Phonska Bersubsidi berat 50 Kg;
 - 1 (satu) kantong pupuk merk Phonska Bersubsidi berat 15 Kg;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng. Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Padi, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;
- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng.

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2016



Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Jagung, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;

- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng.

Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Palawija, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;

- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani Sri Makaryo, Gapoktan Tani Langgeng.

Desa/Kecamatan Selaganggeng Sub Sektor Tanaman Pangan, Komoditas Holtikultura, tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Sutarno dan disetujui oleh Penyuluh Pendamping Sdr. Rachmi Al Nido, S.Pt.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 59/Pid.Sus/2016/PT.SMG. tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 194/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 11 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 2/Akta.Pid/2016/PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 18 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 18 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum halaman 10 yang menyatakan "memori banding dari Penuntut Umum yang ternyata merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak merupakan hal-hal baru";

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mempelajari berkas perkara ini hanya sepotong-sepotong tanpa melihat fakta hukum secara keseluruhan sehingga dalam mengambil keputusan menjadi keliru. Adapun hal-hal yang kami jadikan alasan dalam mengajukan kasasi adalah:

1. Bahwa dalam memori banding kami menjelaskan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan keseluruhan keterangan saksi Sutarno dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sehingga dalam putusan tersebut hanya tergambar fakta jika Terdakwa seolah-olah hanya menjual pupuk bersubsidi jenis Phonska total sebanyak 65 kilogram padahal berdasar keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sutarno, Terdakwa telah membeli pupuk bersubsidi jenis Phonska sebanyak 10 (sepuluh) kantong isi 50 Kg, dengan harga @ Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk jenis Urea sebanyak 10 (sepuluh) kantong isi 50 Kg



dengan harga @ Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi Sutarno sehingga total pupuk bersubsidi yang telah disalahgunakan peruntukannya oleh Terdakwa adalah sebesar 1000 Kilogram dengan rincian 500 Kg phonska dan 500 Kg Urea. Namun hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak dipertimbangkan dalam putusannya dan justru menganggap bahwa hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya sekedar pengulangan dari Surat Tuntutan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mencantumkan dalam pertimbangannya Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan dan peradilan tindak pidana ekonomi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 padahal dalam dakwaan kami yang tercantum adalah Pasal 6 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, sehingga kami berpendapat bahwa Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara dimaksud sering kali dilakukan pemeriksaan oleh Hakim Tunggal atau tidak Majelis yaitu pada saat agenda pemeriksaan saksi Sutarno alias Sutar bin Sutar bin Karyosuwito (pemeriksaan tanggal 14 Januari 2016) dan pemeriksaan saksi Karseno, Spkp bin Kartodihardjo, Rachmi Al Nido, S.Pt. dan Purwadi bin Mulia Wikarta (pemeriksaan tanggal 19 Januari 2016) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpendapat telah terjadi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (poin 1 dan 2) dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (poin 3) sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa selain 3 (tiga) hal tersebut alasan kami mengajukan memori kasasi adalah karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pidana denda pada Terdakwa dirasa oleh kami Penuntut Umum kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia



sebagai negara yang swasembada pangan. Terlebih jika melihat jumlah pupuk bersubsidi yang telah dijualbelikan oleh Terdakwa relatif besar (1000 Kilogram) dan motif Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan sehingga hal tersebut semakin membebani petani karena harus membeli pupuk bersubsidi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi);

Sebab, ulah mereka menyengsarakan petani. Karena itu, Gubernur Ganjar Pranowo meminta kepolisian menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat dan dianggap bisa mendatangkan efek jera. "Saya sudah bicara dengan kepolisian. Saya minta pakai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", kata Ganjar. Ganjar menambahkan, penyalahgunaan pupuk bersubsidi merugikan petani. Pupuk merupakan jatah petani pada masa tanam dan dibutuhkan saat itu juga. Akibat lain tindakan Tersangka adalah mengancam program nasional tentang ketahanan pangan (<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pengoplos-pupuk-perlu-dijeratundang-undang-tipikor/>) keterlambatan pembagian dan distribusi pupuk yang selalu berulang menjelang musim tanam, hingga masalah teknis lainnya yang jauh dari upaya solusi yang selalu membungkus petani sehingga tidak bisa berproduksi maksimal. Masalah pupuk bersubsidi yang tidak seimbang antara permintaan lapangan dan penyediaan oleh pemerintah, disparitas harga yang merangsang terjadi penyelewengan pendistribusian pupuk subsidi belum bisa diatasi;

Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, persoalan pupuk ibarat bom waktu yang setiap saat bisa meledak (<http://nasional.sindonews.com/read/1008581/16/pupuk-subsidi-kurang-1433384328>).

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebelumnya telah membeli pupuk bersubsidi jenis Phonska di toko Sutarno, kemudian Terdakwa menjual lagi pupuk bersubsidi tersebut secara eceran kepada saksi Bahrudin di toko milik orang tuanya, padahal Terdakwa atau toko milik orang tuanya tersebut tidak memiliki izin sebagai pengecer pupuk bersubsidi;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 8 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)